



PUTUSAN

Nomor : 1064/Pid.Sus/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHANDRA BIN NURDIN.
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/17 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rahmatullah 3 Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala Makassar.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tgl 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021.
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketuan Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021.
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021.

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya terdakwa menghadapi sendiri persidangannya.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN. Mks. Tanggal 5 Agustus 2021. tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1064/Pid.Sus/2021/PN. Mks. Tanggal 9 Agustus 2021, tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA BIN NURDIN bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA BIN NURDIN dengan Pidana :
 - Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan;
 - Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna berisikan : 5 (lima) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jeni shabu-shabu dengan berat awal 0,0797 gram dan berat akhir 0,0480 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Bapak Hakim agar terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa/penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **CHANDRA ALIAS NURDIN** pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 di samping Kampus UIN Jalan Samata Kab. Gowa (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar dan terdakwa ditahan di Rutan Polrestabes Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadilinya) atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan SAPA (DPO) disamping kampus UIN di Jl. Samata Gowa. Terdakwa menyampaikan kepada SAPA (DPO) jika terdakwa ingin membeli shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa menunggu SAPA (DPO) kemudian SAPA (DPO) datang dari arah belakang terdakwa. SAPA (DPO) menyerahkan langsung 5 (lima) sachet plastic berisi shabu – shabu, terdakwa menyimpan shabu – shabu tersebut kedalam pembungkus rokok merek Sampoerna lalu terdakwa memasukkannya didalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa sedang berada di RPH Pammolongan (Rumah Potong Hewan) untuk bekerja memotong-motong daging hewan dan setelah bekerja terdakwa menyempatkan untuk memakai shabu – shabu yang telah dibelinya dari SAPA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali isap. Setelah itu, terdakwa pulang kerumah sambil mengantongi shabu – shabu bungkus rokok yang berisi shabu – shabu. Saat terdakwa sedang berjalan kaki tepat didepan SD Inpres di Jalan Tamangapa Raya Makassar tepat didepan SD Inpres di Jalan Tamangapa Raya Makassar, tiba – tiba Anggota Kepolisian yaitu saksi PARAMUDYA dan saksi IRWAN datang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi PARAMUDYA dan saksi IRWAN menemukan satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu – shabu yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa. Selanjutnya saksi PRAMUDYA dan saksi IRWAN memperlihatkan satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu – shabu kepada terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastic kecil berisikan shabu – shabu adalah miliknya yang diperoleh dari SAPA (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun terdakwa membeli narkoba jenis shabu – shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1482/ NNF /III/ 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,0797 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa **CHANDRA BIN NURDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **CHANDRA ALIAS NURDIN** pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 di Jalan Tamangapa Raya Kec. Manggala Kota Makassar tepatnya didepan SD Inpres Kassi – kassi atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa sedang berada di RPH Pammolongan (Rumah Potong Hewan) untuk bekerja memotong – motong daging hewan dan setelah bekerja terdakwa menyempatkan untuk memakai shabu – shabu yang telah dibelinya dari SAPA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali isap. Setelah itu, terdakwa pulang kerumah sambil mengantongi shabu – shabu bungkus rokok yang berisi shabu – shabu. Saat terdakwa sedang berjalan kaki tepat didepan SD Inpres di Jalan Tamangapa Raya Makassar tepat didepan SD Inpres di Jalan Tamangapa Raya Makassar, tiba – tiba Anggota Kepolisian yaitu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PARAMUDYA dan saksi IRWAN datang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi PARAMUDYA dan saksi IRWAN menemukan satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu – shabu yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa. Selanjutnya saksi PRAMUDYA dan saksi IRWAN memperlihatkan satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu – shabu kepada terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu – shabu adalah miliknya yang diperoleh dari SAPA (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun terdakwa membeli narkoba jenis shabu – shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1482/ NNF /III/ 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,0797 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa **CHANDRA NURDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi. PARA MUDTA FITRIANSYAH.

- Bahwa saksi bersama dengan IRWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Tamangapa Raya Kec. Manggala Kota Makassar tepatnya didepan SD Inpres Kassi – kassi ;
- Bahwa saksi bersama dengan IRWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal terdakwa sedang berada di RPH Pammolongan (Rumah Potong Hewan) untuk bekerja memotong–motong daging hewan dan setelah bekerja terdakwa menyempatkan untuk memakai shabu – shabu yang telah dibelinya dari SAPA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali isap.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, terdakwa pulang kerumahnya sambil mengantongi shabu-shabu bungkus rokok yang berisi shabu – shabu.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berjalan kaki tepat didepan SD Inpres di Jalan Tamangapa Raya Makassar tepat didepan SD Inpres di Jalan Tamangapa Raya Makassar, tiba-tiba Anggota Kepolisian yaitu saksi dan saksi IRWAN datang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa,
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi IRWAN menemukan satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu-shabu yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi IRWAN memperlihatkan satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu-shabu kepada terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu-shabu adalah miliknya yang diperoleh dari SAPA (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan;
- Bahwa adapun terdakwa membeli narkoba jenis shabu – shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1482/ NNF /III/ 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,0797 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

2. Saksi. IRWAN.

- Bahwa saksi bersama dengan PARAMUDTA FITRIANSYAH, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Tamangapa Raya Kec. Manggala Kota Makassar tepatnya didepan SD Inpres Kassi – kassi ;
- Bahwa saksi bersama dengan PARAMUDTA FITRIANSYAH, melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal terdakwa sedang berada di RPH

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pammolongan (Rumah Potong Hewan) untuk bekerja memotong–motong daging hewan dan setelah bekerja terdakwa menyempatkan untuk memakai shabu – shabu yang telah dibelinya dari SAPA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali isap.

- Bahwa setelah itu, terdakwa pulang kerumahnya sambil mengantongi shabu–shabu bungkus rokok yang berisi shabu – shabu.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berjalan kaki tepat didepan SD Inpres di Jalan Tamangapa Raya Makassar tepat didepan SD Inpres di Jalan Tamangapa Raya Makassar, tiba–tiba Anggota Kepolisian yaitu saksi dan saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH datang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa,
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH, menemukan satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu–shabu yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH, memperlihatkan satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu–shabu kepada terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu–shabu adalah miliknya yang diperoleh dari SAPA (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan;
- Bahwa adapun terdakwa membeli narkoba jenis shabu – shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1482/ NNF /III/ 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukea, S.I.K yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,0797 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Perugas Kepolisian atas nama saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Tamangapa Raya Kec. Manggala Kota Makassar tepatnya didepan SD Inpres Kassi – kassi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian atas nama saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH dan saksi IRWAN yang berawal terdakwa sedang berada di RPH Pammolongan (Rumah Potong Hewan) untuk bekerja memotong–motong daging hewan dan setelah bekerja terdakwa menyempatkan untuk memakai shabu – shabu yang telah dibelinya dari SAPA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali isap.
- Bahwa setelah itu, terdakwa pulang kerumahnya sambil mengantongi shabu–shabu bungkusan rokok yang berisi shabu – shabu.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berjalan kaki tepat didepan SD Inpres di Jalan Tamangapa Raya Makassar tepat didepan SD Inpres di Jalan Tamangapa Raya Makassar, tiba–tiba Anggota Kepolisian yaitu saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH dan saksi IRWAN, datang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa,
- Bahwa setelah itu saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH dan saksi IRWAN, menemukan satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu–shabu yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH bersama dengan saksi IRWAN, memperlihatkan satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu–shabu kepada terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu–shabu adalah miliknya yang diperoleh dari SAPA (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan;
- Bahwa adapun terdakwa membeli narkoba jenis shabu – shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1482/ NNF / III/ 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,0797 gram adalah mengandung metamfetamina dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus sampurna berisikan : 5 (Lima) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0797 gram dan berat akhir 0,0797 gram dan berat akhir 0,0480 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1482/ NNF /III/ 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,0797 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Perugas Kepolisian atas nama saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Tamangapa Raya Kec. Manggala Kota Makassar tepatnya didepan SD Inpres Kassi – kassi ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian atas nama saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH dan saksi IRWAN yang berawal terdakwa sedang berada di RPH Pammolongan (Rumah Potong Hewan) untuk bekerja memotong–motong daging hewan dan setelah bekerja terdakwa menyempatkan untuk memakai shabu – shabu yang telah dibelinya dari SAPA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali isap.
- Bahwa benar setelah itu, terdakwa pulang kerumahnya sambil mengantongi shabu– shabu bungkus rokok yang berisi shabu – shabu.
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang berjalan kaki tepat didepan SD Inpres di Jalan Tamangapa Raya Makassar tepat didepan SD Inpres di Jalan Tamangapa Raya Makassar, tiba–tiba Anggota Kepolisian yaitu saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH dan saksi IRWAN, datang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH dan saksi IRWAN, menemukan satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu-shabu yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH bersama dengan saksi IRWAN, memperlihatkan satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu-shabu kepada terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu-shabu adalah miliknya yang diperoleh dari SAPA (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan;
- Bahwa benar adapun terdakwa membeli narkoba jenis shabu – shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar dipersidangan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pembungkus sampoerna berisikan : 5 (Lima) sachet kecil berisi kristal bening Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0797 gram dan berat akhir 0,0797 gram dan berat akhir 0,0480 gram;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1482/NNF/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,0797 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah menunjuk setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa bernama : CHANDRA BIN NURDIN, adalah subjek hukum yang memenuhi kualifikasi sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dimana dalam persidangan tidak ditemukan kesalahan atas orang (*error in persona*) dan terhadap terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan lainnya berdasarkan undang-undang yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidananya sehingga dapat menghentikan tuntutan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak, Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lain dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Perugas Kepolisian atas nama saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Tamangapa Raya Kec. Manggala Kota Makassar tepatnya didepan SD Inpres Kassi – kassi, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian atas nama saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH dan saksi IRWAN yang berawal terdakwa sedang berada di RPH Pammolongan (Rumah Potong Hewan) untuk bekerja memotong–motong daging hewan dan setelah bekerja terdakwa menyempatkan untuk memakai shabu – shabu yang telah dibelinya dari SAPA (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali isap.

Menimbang, bahwa setelah itu, terdakwa pulang kerumahnya sambil mengantongi shabu– shabu bungkus rokok yang berisi shabu – shabu. dan pada saat terdakwa sedang berjalan kaki tepat didepan SD Inpres di Jalan Tamangapa Raya Makassar tepat didepan SD Inpres di Jalan Tamangapa Raya Makassar, tiba–tiba Anggota Kepolisian yaitu saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH dan saksi IRWAN,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah itu saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH dan saksi IRWAN, menemukan satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu-shabu yang tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PARAMUDTA FITRIANSYAH bersama dengan saksi IRWAN, memperlihatkan satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu-shabu kepada terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa satu buah pembungkus rokok merek Sampoerna berisikan 5 (lima) sachet plastic kecil berisikan shabu-shabu dengan berat awal 0,0797 gram dan berat akhir 0,0797 gram adalah miliknya yang diperoleh dari SAPA (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa membeli narkoba jenis shabu – shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1482/NNF/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,0797 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa Hak Menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”** telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung_jawabkan kepadanya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka berdasarkan ketentuan berdasarkan pasal 197 ayat (1) sub f KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal - hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Hal - hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang. bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut maka barang bukti tersebut dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal Undang-Undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA BIN NURDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna berisikan : 5 (lima) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jeni shabu-shabu dengan berat awal 0,0797 gram dan berat akhir 0,0480 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H.,M.H., dan FRANKLIN B TAMARA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL GANI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh ANDI NUR FITRIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H.M.H.MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.

FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

ABDUL GANI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)